



Etika Muhammadiyah Dalam Merespons Ekonomi Oligarki di Indonesia

¹ Sisi Monita Prisilia Kristi Mamahit, ²Selviyanti Kaawoan, ³Andi Muhammad Fuad

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
selvi_kaawoan@iaingorontalo.ac.id; amfuad@iaingorontalo.ac.id

Author Correspondence: selvi_kaawoan@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the rationalization of the Muhammadiyah ethics model in responding to the oligarchic economy in Indonesia and the actualization problem of the Muhammadiyah ethics movement in responding to the oligarchic economy in Indonesia. This study uses the method of library research, using two approaches. First, the normative-idealistic approach by looking at the normative description of the concept of Muhammadiyah ethics formulated by Ahmad Dahlan includes aspects of definition, proposition, and argumentation. Second, the hermeneutics approach, is to examine and understand the concept of Muhammadiyah Ethics in responding to the increasingly strong oligarchic economic system in Indonesia. This study found that there are two rationalizations of the ethical model formulated by Muhammadiyah, namely utilitarian ethics which refers to philanthropic jihad and deontological ethics which refers to constitutional jihad. Utilitarianism is a theory of normative ethics that states that a proper action maximizes happiness and reduces suffering. Philanthropy means the act of individual generosity in giving zakat, Infaq and Sadaqah. Deontological ethics is the view that the basis of morality must involve the totality of the subject's self-consciousness by emphasizing the nature of the obligation to universal human values. This context of deontological ethics focuses on the issue of the country's Constitution, especially Article 33 of the 1945 Constitution. In conclusion, the main objective of the utilitarian ethics and deontological ethics of Muhammadiyah is to establish a system of participatory economic justice and distributive economic justice.*

Keywords: *Ethics, Muhammadiyah, Economy, Oligarchy.*

Muhammadiyah Ethics in Responding to Oligarchic Economy in Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalisasi model etika Muhammadiyah dalam merespons ekonomi oligarki di Indonesia serta problem aktualisasi gerakan etika Muhammadiyah dalam merespons ekonomi oligarki di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan normatif-idealisis dengan melihat deskripsi normatif konsep etika Muhammadiyah yang dirumuskan oleh Ahmad Dahlan meliputi aspek definisi, proposisi dan argumentasi. Kedua, pendekatan hermeneutika, untuk mengkaji dan memahami konsep etika Muhammadiyah dalam merespons sistem ekonomi oligarki yang semakin kuat di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa ada dua rasionalisasi model etika yang dirumuskan oleh Muhammadiyah yaitu etika utilitarian yang merujuk pada jihad filantropi dan etika deontologi yang merujuk pada jihad konstitusi. Etika utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Filantropi berarti tindakan kedermawanan individu dalam memberikan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan etika deontologi adalah aliran yang berpandangan bahwa dasar moralitas mesti melibatkan kesadaran diri subjek secara totalitas dengan menekankan sifat kewajiban pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Konteks etika deontologi ini berfokus pada persoalan konstitusi Negara khususnya Pasal 33 UUD 1945. Sebagai kesimpulan, tujuan utama dari etika utilitarian dan etika deontologi dari Muhammadiyah adalah membentuk sistem keadilan ekonomi yang partisipatif dan keadilan ekonomi yang distributif.

Kata Kunci: *Etika, Muhammadiyah, Ekonomi, Oligarki.*

A. Pendahuluan.

Indonesia adalah negeri yang unik untuk mempelajari keterpesonaan dan kekecewaan terhadap demokrasi. Setelah rezim Soeharto runtuh, rakyat Indonesia mulai memasuki sekaligus menikmati proses demokratisasi. Demokratisasi tersebut diperjuangkan berdasarkan lima prinsip utama. *Pertama*, masyarakat sipil (*civil society*) harus bebas dan aktif. *Kedua*, masyarakat politik yang otonom harus dibentuk. *Ketiga*, ideologi negara hukum harus dirumuskan dalam musyawarah. *Keempat*, birokrasi negara

harus difungsikan dalam menciptakan pemerintah yang egaliter. *Kelima*, sistem ekonomi masyarakat harus dilembagakan secara benar, jujur dan adil. Demokrasi merupakan janji tentang bentuk etika atau keselarasan manusia dalam kehidupan politik.¹

Pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah apakah demokrasi dan kesejahteraan ekonomi saling berhubungan? Pada kenyataannya, demokrasi dan pembangunan merupakan konsep yang penuh kontradiksi. Berbagai hal membuat hubungan keduanya tidak selalu mulus. Demokrasi tidak selalu menghasilkan pembangunan yang mensejahterakan sedangkan pembangunan tidak selamanya mendorong demokrasi yang membebaskan. Salah satu masalah keadilan ekonomi yang kita hadapi adalah kuatnya sistem ekonomi oligarki.

Richard Robison dan V. Hadiz menjelaskan oligarki adalah sistem kekuasaan yang menekankan kekuatan sumber daya material sebagai fokus utama.² Winters menemukan bahwa oligarki di Indonesia bersifat ekstraktif, tidak produktif.³ Megawati Institute (2017) menyatakan laju pertumbuhan kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan laju pendapatan per kapita. Forbes (2017) menyatakan total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia adalah 119,7 miliar dollar AS atau setara Rp.1,616 triliun. Laporan Credit Suisse (2017) menunjukkan 1 persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai 45,4 persen kekayaan nasional.⁴

Laporan Megawati Institute, Forbes dan Credit Suisse ini diperkuat lagi dengan beberapa bukti empiris. *Pertama*, kasus perampasan tanah di Karawang tahun 2014. Rangkaian dari proses perampasan tanah di Karawang tersebut berada dalam konteks politik agraria yang berorientasi pada sistem kapitalisme global. Hal itu ditandai dengan adanya Undang Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 (UU PMA), yang kemudian diikuti oleh

¹Nils Bubandt, *Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 21-22.

²V. Hadiz & R. Robison, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Market*, (London: Routledge Taylor & Francis Group, 2004), h. 40.

³Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*, (England: Cambridge University Press, 2011), h. 8.

⁴Arif Budimanta, "Mengikis Oligarki Ekonomi", *Harian Kompas*, 09 Maret 2018.

Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) pada tahun 1968. Perampasan tanah di Karawang terjadi saat politik agraria berbasis pasar dioperasikan bersama. Kemudian, eksekusi atas tanah itu terjadi saat pendalaman sistem pasar dalam kerangka politik neoliberal di Indonesia termanifestasi dalam skema pembangunan berbasis koridor ekonomi yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi investasi di bidang agraria.⁵

Merespon itu, beberapa warga secara individu kemudian menggugat kembali PT. SAMP, dan beberapa di antaranya memenangkan gugatan tersebut. Kemenangan beberapa warga tersebut, diantaranya, PK No. 316/PK/PDT/2007 (perkara antara PT. SAMP dan BPN melawan Nani Binti Tarmudin), PK No. 499/PK/PDT/2005 (perkara antara PT. SAMP dan BPN melawan Agus Sugito), PK No. 81 PK/TUN/2007 (perkara sertifikat Mardiah/BPN Karawang melawan PT. SAMP), PK No. 470 /PDT/2013 (perkara Dasih bin Darsim ahli waris Darsim bin Wasim melawan PT. SAMP).⁶

Perampasan tanah ini akibat politik oligarki. Karakter dasar dari politik oligarki itu terletak pada kemampuan jejaring kekuasaan oligarki yang menggunakan kekuasaan dan lembaga negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan sosial secara individu. Karakter predator itu menjadi tata cara bagaimana akumulasi dan distribusi sumber daya material dijalankan dalam politik lokal.

Kedua, praktik ekonomi oligarki di Wakatobi. Perekonomian Wakatobi dikuasai oleh para elit politik dan ekonomi, sementara masyarakat hanya mendapat bagian kecil dari efek pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini tampak dalam pengelolaan bisnis pariwisata dan kebutuhan pendukung pariwisata, sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti: jalan, bandara, hotel, resort, kapal, alat transportasi dan lainnya dikuasai/dikelola oleh beberapa orang. Mereka adalah Hugua (aktivis) warga negara Indonesia, Lorenz Mader (pengusaha) warga negara Swiss, Arhawi (pengusaha) warga

⁵Dicky Dwi Ananta, "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014", *Jurnal Politik* (Vol.2 No.1 Agustus 2016), h. 110-111.

⁶Dicky Dwi Ananta, "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia, h. 114.

negara Indonesia, Ceng Ceng (kontraktor) warga negara Indonesia, Haliana (pengusaha) warga negara Indonesia dan Baharudin Isa (birokrat) warga negara Indonesia.⁷

Sistem ekonomi oligarki memunculkan konflik antara warga, pemerintah dan swasta. Konflik ini diantaranya menyangkut konflik lahan/tanah dan perburuhan. Tanah merupakan salah satu aset penting dalam meningkatkan produksi. Kelangkaan tanah akan menimbulkan konflik. Potensi konflik lahan di Wakatobi sangat mungkin terjadi, selain dikarenakan wilayah ini didominasi oleh lautan (97%) dan daratan (3 %) 86, juga dipicu oleh penyerobotan dan penguasaan lahan oleh para oligarki untuk mendirikan resort seperti Patuno Resort dan Wakatobi Dive Resort.

Kemunculan oligarki di Wakatobi terbagi dalam dua klasifikasi: *pertama*, aktivis yang bertransformasi menjadi elit politik dan pengusaha dan pengusaha yang bertransformasi menjadi elit politik. Klasifikasi pertama menjadi oligarki dengan mengumpulkan kekayaan, sedangkan klasifikasi kedua menjadi oligarki dengan mempertahankan kekayaan.⁸ Jika ketimpangan ini tidak dapat teratasi, maka potensi kecemburuan sosial akan terus membayangi dan itu bisa menyebabkan konflik kemanusiaan yang penuh dengan kekerasan.

Semakin ketatnya persaingan di dalam dunia ekonomi, ikut mendorong para pelakunya bertindak di luar batas tanpa memperhatikan masalah etika. Padahal Adam Smith telah mengeluarkan dalil bahwa semua pelaku bisnis dituntut secara moral untuk tidak merugikan pihak lain. Menurutnya, ini merupakan prinsip moral paling minim yang harus ada agar transaksi dan relasi ekonomi dapat bertahan.⁹ Ideologi kapitalisme radikal turut mendorong kuatnya akar oligarki di Indonesia. Akarnya sudah tertanam kuat oleh kontrak-kontrak politik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil (*proletar*).

⁷Eka Suaib, "Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi", *Jurnal Penelitian Politik*, (Vol. 13, No. 2 Desember 2016), h. 176-178.

⁸Eka Suaib, "Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi", h. 190.

⁹Amidi, "Menuju Etika Bisnis yang Bermoral", *Suara Muhammadiyah* (No.24/TH Ke-84, 16-31 Desember, 1999), h. 40-41.

Budaya oligarki tersebut jelas bertentangan dengan semangat ekonomi syariah karena budaya tersebut tidak menggunakan aspek etika yang bersumber dari ajaran agama. Agama dan ekonomi merupakan dua dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses peradaban dunia. Agama berperan sebagai standar moral (etika) yang meliputi nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan sedangkan ekonomi berperan sebagai alat produksi serta distribusi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia selaku konsumen.

Kebijakan-kebijakan politik praktis pada kenyataannya semakin memperlebar garis kemiskinan di kalangan rakyat dan semakin menyingkirkan mereka yang tertindas. Robison dan Hadiz mengemukakan bahwa sedikit perubahan yang terjadi sejak jatuhnya Soeharto. Slater menemukan bahwa desentralisasi telah memungkinkan lingkaran aktor-aktor bisnis yang luas untuk memperoleh akses kontrak dan konsesi melalui cara-cara politik. Mereka berpendapat bahwa yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi oligarkis.¹⁰

Selain itu, organisasi Islam seperti Muhammadiyah juga turut berperan dalam membentuk respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Langkah-langkah dan pandangan Muhammadiyah dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan oligarki dan ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia.

Menurut Jurgen Habermas, agama mampu memainkan peran publik menciptakan solidaritas sosial dan mengkritisi perkembangan modernitas yang keluar aturan etis.¹¹ Matinya solidaritas sosial membuat warga semakin termarginalisasi dan stabilitas sosial terancam. Dalam konteks ekonomi, pasar yang belum mengalami demokratisasi sebagaimana halnya negara tampil semakin menghegemoni. Liberalisasi ekonomi melalui praktik ekonomi neoliberalisme dengan aktor utama lembaga keuangan dunia seperti

¹⁰Amalinda Savirani & Olle Tornquist (Editor), *Reclaiming The State: Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*, (Yogyakarta: PolGov, 2016), h. 8-9.

¹¹Adrianus Sunarko, *Teologi Kontekstual*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 30

IMF dan perusahaan-perusahaan transnasional telah memiskinkan mayoritas penduduk miskin di dunia terutama di Indonesia dan memperkaya segelintir kelompok kelas sosial.

Haedar Nashir (1999) mengemukakan bahwa Muhammadiyah harus menampilkan ajaran Islam sebagai pedoman bagi kehidupan umat dalam mempersiapkan atau menjalani situasi global.¹² Kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari dimensi ekonomi. Etika Islam dan problem sistem ekonomi oligarki menitikberatkan kepada dimensi legitimasi hukum dan kebijakan negara. Di sinilah pandangan normatif-historis Muhammadiyah diperlukan. Pandangan-pandangan Muhammadiyah tentang relasi etika dan ekonomi telah banyak dipublikasikan ke ruang publik. Namun, belum tersusun secara konseptual. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan bentuk dan makna dari pandangan tersebut secara logis, empiris dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka prinsip-prinsip moral dasar yang bersifat etis yang dikemukakan oleh Muhammadiyah perlu dikaji kembali demi menjamin harkat kemanusiaan dan keberadaban kehidupan masyarakat ketika berhadapan dengan kekuasaan negara modern. Pandangan Muhammadiyah menjadi penting ditinjau kembali sebab organisasi keislaman yang didirikan KH. Ahmad Dahlan Tahun 1912 di Yogyakarta ini menjadikan keimanan, pengetahuan dan ekonomi sebagai sumber kekuatan gerakan amal. Muhammadiyah merupakan gerakan moral, religius dan sosial yang telah menghiasi dasar-dasar perilaku keberagamaan di Indonesia. Muhammadiyah mampu mengintegrasikan antara ajaran agama dan perilaku ekonomi manusia.¹³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan normatif-idealisme dengan melihat deskripsi normatif konsep etika Muhammadiyah yang

¹²Eko Cahyono S.W & Try Zulchi P.H., “Muhammadiyah Memasuki Millenium Ketiga”, *Suara Muhammadiyah* (No.19/Th. ke-84.1-15 Oktober 1999), h. 32-33.

¹³Yudi Latif, *Genealogi Inteligencia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligencia Muslim Indonesia Abad XX*, (Jakarta: Kencana Press, 2013), h. 168-169.

dirumuskan oleh Ahmad Dahlan meliputi aspek definisi, proposisi dan argumentasi. Kedua, pendekatan hermeneutika, untuk mengkaji dan memahami konsep etika Muhammadiyah dalam merespons sistem ekonomi oligarki yang semakin kuat di Indonesia. Teks-normatif dan hermeneutika-kritis.


C. Etika Muhammadiyah Merespons Ekonomi Oligarki di Indonesia

Oligarki ekonomi di Indonesia merujuk pada dominasi kekuatan ekonomi oleh sekelompok kecil orang atau kelompok yang memiliki kontrol yang sangat besar atas sumber daya ekonomi negara. Oligarki ekonomi dapat terjadi dalam berbagai sektor, termasuk industri, perbankan, dan sumber daya alam. Beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya oligarki ekonomi di Indonesia melibatkan keterkaitan antara politik dan bisnis, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Dalam merespons fenomena ekonomi oligarki di Indonesia, Muhammadiyah merumuskan dua model etika yaitu etika utilitarian yang merujuk pada jihad filantropi (QS al-Maun: 1-7) dan etika deontologi yang merujuk pada jihad konstitusi (QS al-Imran: 104). Kedua model etika ini bertujuan untuk membentuk kultur *Indonesia Maju* sehingga setiap warga negara dapat menikmati proses demokratisasi tanpa oligarki. Skema di bawah ini adalah konsep yang penulis rumuskan guna mendapatkan analisis yang tepat.

Gambar 1

Etika Muhammadiyah dalam Merespon Ekonomi Oligarki di Indonesia



1. Etika Utilitarian Berbasis Jihad Filantropi

Jika ditinjau secara kritis-objektif, ideologi Muhammadiyah yang pertama kali diajukan Ahmad Dahlan memiliki basis filosofis dari sosialisme Marxian. Penekanan pada basis filosofis mengacu pada pemahaman materialisme-historis bukan pada pemahaman metafisika-teologis. Karena variabel agama menjadi problem khusus bagi pemikiran Karl Marx. Integrasi keduanya berhasil membentuk etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Etika utilitarianisme diajukan Jeremy Bentham (1748–1832) dalam menilai moralitas suatu kebijakan ekonomi. Bagi Bentham, semakin banyak subjek yang merasakan langsung/tidak langsung utilitas dari suatu tindakan dalam jangka panjang, maka semakin tinggi kuantitas kebahagiaan yang tercipta.¹⁴

Bentham berargumentasi jika kuantitas adalah yang terpenting karena bisa diukur. Sedangkan kualitas adalah sama dalam beragam bentuk kebahagiaan. Gagasan Bentham ini dikenal dengan *Hedonisme Calculus*. Berbeda dengan Bentham, John Stuart Mill menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas memiliki urgensi yang sama. Dalam setiap tingkatan kuantitas memiliki tingkat kualitas yang juga berbeda. Hal ini ditunjukkan sebagai syarat pembeda antara kebahagiaan yang diperoleh binatang dengan manusia yang memiliki kesadaran dalam perbuatannya untuk diri terlebih lingkungan.¹⁵

Dalam diskursus filsafat, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan (*eudoinomia*). Muhammadiyah juga memiliki paradigma yang sama dengan dalil ini. Namun, kebahagiaan sifatnya abstrak karena ada ketidakjelasan dalam indikatornya. Sehingga, etika utilitarianisme memilih untuk menggunakan pendekatan empiris dalam membentuk kebahagiaan atau kesejahteraan

¹⁴Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Jurnal Humaniora*, (Vol. 3 No. 1 April 2012), h. 304.

¹⁵Amanda Alexander. 2003. *Bentham, Rights and Humanity: A Fight in Three Rounds*. Australian National University. http://discovery.ucl.ac.uk/654/2/006_Alexander_2003.pdf, h. 4.

material. Dengan begitu, kebebasan dan tanggung jawab rasional dapat termanifestasi secara konkret untuk menjawab problem ekonomi oligarki di Indonesia. Dalam perspektif Muhammadiyah, egalitarianisme dalam sistem perekonomian nasional harus mengutamakan dimensi publik daripada privat agar supaya perubahan status sosial dapat segera terlaksana.

Muhammadiyah berprinsip meskipun setiap manusia berasal dari struktur sosial yang berbeda akan tetapi mereka tetap memiliki status penciptaan yang berbeda secara fisik maupun intelektual. Kaum kapitalis tidak berhak membunuh hak orang banyak hanya demi kebahagiaan oligarki.¹⁶ Perilaku tersebut hanya akan memacu munculnya revolusi kiri untuk menuntut keadilan dasar manusiawi. Kemiskinan menciptakan pemberontakan. Sejalan dengan prinsip ini, John Stuart Mill berargumentasi, “*Everybody to count for one, nobody to count for more than one*”. Etika utilitarianisme yang ditunjukkan Muhammadiyah merujuk pada tiga paradigma fundamental yaitu rasionalitas dan universalisme. Paradigma ini diinterpretasikan melalui konsep QS al-Ma'un: 1-7.

Pertama, dimensi rasionalitas. Prinsip moral yang dirumuskan Muhammadiyah dalam etika utilitarianisme ialah menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Setiap individu dapat mengakses kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan profesionalitas diri. Fungsi individu dalam memproduksi materi lebih diutamakan daripada posisinya sosialnya dalam masyarakat. Kedua, dimensi universalitas. Prinsip ini mengutamakan manfaat praktis dari suatu tindakan individu kepada kehidupan kolektif. Tindakan individu dikatakan bermoral bukan karena hakikat dari tindakan itu melainkan dari fakta adanya partisipasi dan distribusi materi secara berkesinambungan. Karena itu, etika utilitarianisme tidak bersifat egois. Etika ini tidak mengukur baik-buruknya tindakan berdasarkan kepentingan organisasi melainkan atas kebutuhan masyarakat kelas menengah bawah yang semakin tersiksa.

¹⁶Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol*, (Vol. 2 No. 1, Juli-Desember 2016), h. 8.

Gambar II
Prinsip Total Utilitas-Bentham



2. Jihad Filantropi: Aktualisasi Etika Utilitarian Muhammadiyah


Filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu *philaen* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia. Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain.¹⁷ Dalam kenyataan sepanjang sejarah manusia, tingkat keberadaan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk berkebutuhan (*homo economicus*) tidak pernah ada di tingkat kemampuan yang sama, baik karena faktor fisik yang dimiliki, demikian juga faktor-faktor lain yang berada di luar diri manusia. Bahkan pada masyarakat bersahaja faktor alam menjadi unsur utama dan penentu keberlangsungan hidup manusia.

Aktivitas filantropi Muhammadiyah terbagi dalam dua bentuk. Pertama, kewajiban atau fardu (kemestian) berupa zakat harta (zakat mal) dan zakat diri (zakat fitrah) yang dibayarkan setiap bulan Ramadan. Kata zakat dan derivasinya yang mengindikasikan aktivitas filantropi sebanyak 32 kali. Kedua, bersifat anjuran seperti infak, sedekah, dan wakaf.¹⁸ Bagi Khoiruddin, teologi al-Ma'un telah menjadi etos seabad Muhammadiyah yang melandasi

¹⁷ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), h. 30.

¹⁸ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 149.

Gambar IV
Perolehan Fundraising Tahun 2020



Sumber: Laporan Tahunan Lazismu 2020.²³

Gambar V
Mitra Lazismu Tahun 2020



Sumber: Laporan Tahunan Lazismu 2020.²⁴

Pemanfaatan dana filantropi berpengaruh besar atas kesejahteraan warga Muhammadiyah dan rakyat miskin Indonesia pada umumnya. Pengaruh ini terlihat pada tiga dimensi. *Pertama*, terbangunnya budaya berbagi dan peduli di lingkungan warga Muhammadiyah sehingga terbangun kultur

²³Situs Resmi Lazismu, Diakses Pada 2 Oktober 2022, <https://lazismu.org/view/laporan-tahunan-lazismu-2020>.

²⁴*Ibid*

berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan (*fastabiqul khairât*). Kultur semacam ini dikonstruksi oleh paham sosialisme-religius yang berujung pada keselamatan di surga (Q.S. al-Baqarah2: 261). *Kedua*, dana filantropi disalurkan dalam bentuk pemberian beasiswa, santunan *dhu'afa*, dan pemberian modal usaha kecil produktif yang ditangani LAZISMU dan pemerintah yang membidangnya. *Ketiga*, pimpinan dan warga Muhammadiyah selalu mendapat keringanan pembayaran biaya kesehatan.²⁵

Hilman Latief berargumentasi jika gerakan *ta'awun* dalam persyarikatan Muhammadiyah memiliki relasi kuat dengan praktik filantropi.²⁶ Kekuatan kolektif berbasis komunitas menjadi kekuatan Muhammadiyah untuk melawan sistem ekonomi oligarki di Indonesia. Etika utilitarian yang diajukan Muhammadiyah dalam ijtihad filantropi jika dianalisis lebih kritis, maka akan menuju pada satu pemahaman fundamental bahwa kekuatan Negara tergantung kepada semangat *ashabiyyah* di kalangan para pemimpin dan rakyat. Sifat *ashabiyyah* ini adalah sifat alami untuk semua makhluk bermasyarakat. Tingkat *ashabiyyah* serta faktor-faktor yang memperkuat dan mendukung *ashabiyyah* seperti agama akan menentukan keberhasilan dan kesinambungan sesuatu pemerintahan dan juga umat. Sardar menyatakan bahwa kesempurnaan spiritual tanpa pelaksanaan norma Islam dalam bidang sosial-ekonomi dan sosial-politik hanya akan melahirkan suatu peradaban yang pincang.²⁷

Etika utilitarian Muhammadiyah tidak memaksa dan mengabaikan hak-hak individu dalam berpartisipasi maupun melakukan distribusi harta kepada masyarakat miskin. Jalan alternatif Muhammadiyah adalah dengan melakukan sosialisasi ekonomi syariah dan intervensi moral dalam bentuk dakwah inklusif. Bagi Muhammadiyah, menjadi Muslim progresif tidak sekedar menerima modernitas secara instan melainkan memiliki sikap kritis untuk melawan arogansi modernitas dalam bentuk oligarki. Muslim progresif

²⁵Hasyimiyah Nasution, *Pemberdayaan Filantropi*, h. 294.

²⁶Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis.*, h. 40.

²⁷Alpha Amirrachman (Editor), *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, (Bandung: Mizan,2015), h. 200-201.

identik dengan komitmen yang totalitas dari Muslim dalam memperjuangkan nilai dan gagasan keadilan universal dan berupaya untuk tidak membiarkan kesejahteraan seseorang dirampas oleh golongan kapitalis yang radikal. Aktivitas filantropi Muhammadiyah bisa diakses melalui <https://lazismu.org/>.

3. Etika Deontologi Berbasis Jihad Konstitusi

Deontologi berasal dari *deon* yang berarti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan. Bagi Immanuel Kant (1724-1804), dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Etika ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi pada kewajiban etis. Etika deontologi menyatakan implikasi logis yang lahir setelah perbuatandilakukan adalah persoalan lain dan tidak boleh menjadi pertimbangan.²⁸ Etika deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Meskipun suatu perbuatan itu tujuannya baik, tapi cara yang digunakan tidak etis maka tetap tidak bisa diklaim sebagai kebaikan.

Secara substansial, aliran ini berpandangan bahwa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesadaran diri subjek dengan menekankan sifat kemanusiaan. Etika deontologis memiliki dua bentuk yaitu deontologi peraturan dan deontologi tindakan. Deontologi peraturan menyatakan bahwa pertimbangan moral diukur bergantung pada standar yang berlaku dan bukan karena kenikmatan atau kesengsaraan. Tindakan yang sesuai dengan peraturan dianggap bermoral. Sementara deontologi tindakan berpendapat bahwa bermoral atau tidaknya suatu perilaku manusia bergantung pada bagaimana caranya melaksanakan kewajiban tanggungjawab pada orang lain.²⁹

Kant mengatakan bahwa moralitas apa yang baik pada diri subjek-objek tanpa pembatasan. Sedang kebaikan yang tanpa pembatasan adalah kehendak baik. Moralitas terikat pada tindakan manusia yang melaksanakan kewajiban etis demi kewajiban kondrati. Moralitas Kant bertumpu pada konsep imperatif kategoris. Kant merumuskan imperatif kategoris sebagai

²⁸M. Amin Abdullah, *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 40.

²⁹M. Amin Abdullah, *The Idea of Universality*, h. 44.

berikut: *bertindaklah semata-mata menurut prinsip atau maksim yang dapat sekaligus kau kehendaki menjadi hukum universal*. Keputusan imperatif kategoris adalah keputusan sintetis.³⁰

Kant mengatakan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan moral harus berdasarkan pada ukuran otonomi individu yang melaksanakannya mempertimbangkan konteks tindakan dan tujuannya. Karena itu, tindakan yang tidak otonom (heteronom) adalah tindakan yang bukan moral karena tidak bebas. Menurut Kant, otonomi akan mengantarkan manusia pada kebebasan. Sedang kebebasan adalah suatu kenyataan dalam kesadaran manusia yang eksistensinya tidak dapat dibatalkan. Pembuktian moralitas Kant haruslah melalui kesadaran hati nurani (atau rasio praktis).³¹

Kenyataan kesadaran moral mengimplikasikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dalam dua cara. *Pertama* adalah imortalitas jiwa. Bagi Kant, jiwa haruslah imortal agar manusia dapat mencapai Kebaikan Yang Tertinggi yang tak dapat dicapai di dunia. *Kedua*, adalah Tuhan. Menurut Kant, Tuhan adalah kebaikan tertinggi, karena itu mempercayainya adalah hal yang mutlak. Tuhan adalah hakim yang akan menentukan dan menilai semua amal perbuatan baik dan buruk. Kant menyebut fakta bahwa Ide Kebaikan Tertinggi adalah obyek dan tujuan final rasio praktis.³²

Etika deontologis Kant mampu menempatkan posisi rasio dan suara hati/rasio praktis pada tempatnya dalam kehidupan manusia. Kant telah berhasil membangun filsafat moral serta sintesis rasionalisme dan empirisme. Kant telah menyelesaikan problem moral yang kontradiktif antara tuntutan individu (kesadaran eksistensial/motif kewajiban) dan kesadaran sosial (motif kecenderungan). Kant membuat manusia menjadi kreatif, kritis dan dinamis dengan memposisikan penghargaan yang begitu besar pada rasio manusia dalam menjalankan aktivitas di dunia ini. Kant tidak menggantungkan diri

³⁰Moh Dahlan, "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant: Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, (Vol.8, No.1 Januari 2009), h. 43.

³¹Moh Dahlan, "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant, h. 44.

³²M. Amin Abdullah, *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*, h. 50.

pada realitas alam. Kant menolak moralitas yang dimonopoli oleh sebagian orang. Moralitas publik wajib merujuk pada dimensi kebahagiaan dan aspek kegunaan yang universal.

4. Jihad Konstitusi: Aktualisasi Etika Deontologis Muhammadiyah

Argumentasi filosofis atas etika deontologis Kant digunakan oleh Muhammadiyah dalam merumuskan model jihad konstitusi. Etika deontologis ini adalah benteng untuk melindungi etika utilitarian. Pada konteks ini, respons Muhammadiyah terhadap sistem ekonomi oligarki di Indonesia mengambil mekanisme *bottom-up*. Mereka bekerja dari bawah ke atas. Memberdayakan ekonomi masyarakat Muslim miskin terlebih dahulu kemudian mengawal kebijakan negara agar moralitas publik tetap terjaga dalam semangat kebebasan, keadilan dan persaudaraan.

Diskursus mengenai jihad konstitusi Muhammadiyah berawal di Lampung tahun 2009. Muhammadiyah menekankan sikap nasionalis, demokratis dan religius dalam sistem perekonomian. Muhammadiyah mendesak pemerintah agar menggunakan jabatannya sesuai dengan amanat UUD 1945. Muhammadiyah menuntut pemerintah untuk menjadikan NKRI sebagai Negara-Pelayan (*the servant state*). Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*) dengan prinsip eko-demokratis dan kebijakan politik ekonomi yang humanis. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan aset negara serta mengelola kekayaan dan sumberdaya alam dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang.³³

Rumusan-rumusan ijtihad dalam jihad konstitusi Muhammadiyah di atas telah dipraksiskan dalam bentuk *judicial review*. *Pertama*, kritik Muhammadiyah kepada Negara terjadi akibat adanya pembangunan yang merusak lingkungan dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. *Kedua*, kritik Muhammadiyah agar aset-aset Negara dikelola untuk kepentingan rakyat

³³Mahardika Satria Hadi, *Jihad Konstitusi: Jihad Baru Muhammadiyah*. Diakses melalui www.nasional.tempo.com. 27/06/2020.

sebab kekayaan Indonesia telah dimonopoli oleh para oligark.³⁴ Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk merevisi Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ibnu Sina Chandranegara berargumentasi bahwa muktamar satu abad Muhammadiyah bertujuan untuk mengawal Pasal 33 UUD 1945. Karena banyak Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang dirumuskan DPR bertentangan dengan aturan konstitusi.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:

*Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*³⁵

Majelis Hukum dan HAM, PP. Muhammadiyah melakukan pengkajian atas Pasal 33 UUD 1945 untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pengkajian ini mengerucut pada problem Undang Undang Minyak dan Gas bumi dengan alasan bahwa Undang Undang ini sangat bermuatan oligarki-kapitalistik dan melanggar Pasal 33 UUD 1945. Legitimasi etika deontologis dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah membatalkan sistem ekonomi oligarki dari negara integralistik menuju negara humanistik. Kedaulatan negara ditentukan oleh kedaulatan rakyat. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kekuasaan Negara sebagai organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*social contract*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan


³⁴Fachri Fachruddin, *Jihad Konstitusi: Upaya Muhammadiyah Meluruskan Kiblat Bangsa*. Diakses melalui www.nasional.kompas.com. 27/06/2020.

³⁵JR Mawuntu, "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum* (Universitas Sam Ratulangi, Vol XX, No. 3 April-Juni 2012), h. 15.

melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.³⁶ Kekuasaan tidak masuk pada kategori kedaulatan. Kekuasaan Negara bersifat terbatas oleh hukum agama dan adat.

Jihad konstitusi Muhammadiyah kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan beberapa dalil penting. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Undang Undang Migas, Undang Undang Ketenagalistrikan, dan Undang Undang Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan “*hak menguasai negara (HMN)*” bukan dalam makna negara memiliki namun dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*).³⁷

Gambar VI
Teori Relasi Etika Deontologi Kant dalam Jihad Konstitusi Muhammadiyah



Berdasarkan pada dua argumentasi di atas, maka etika utilitarian dan etika deontologi yang dirumuskan Muhammadiyah sebagai respons terhadap sistem ekonomi oligarki di Indonesia telah diaktualisasikan pada jihad filantropi dan jihad konstitusi. Hubungan keduanya terletak pada prinsip sosialisme Islam yang dikembangkan dari konsep sosialisme Marxian. Penulis berargumentasi bahwa Ahmad Dahlan adalah seorang Marxian Ortodoks. Marxian Ortodoks ditandai dengan kesetiaan pada kebenaran metode Marx dan

³⁶JR Mawuntu, “Konsep Penguasaan Negara, h. 16.

³⁷*Ibid*, h. 18.

menggunakan metode tersebut untuk membaca semua cabang kenyataan historis. Karl Marx merujuk pada realitas materi sedangkan Ahmad Dahlan pada doktrin metafisika yang kembali pada realitas materi.

Esensi pemikiran Marx adalah materialisme historis dan sosialisme adalah muara imajinasinya. Dari sosialisme inilah semakin terang gerakan-gerakan yang menyamakan kedudukan setiap manusia dan juga memanusiakan manusia. Di sisi lain, esensi pemikiran Ahmad Dahlan menegaskan bahwa Islam harus menyelesaikan problem kemiskinan. Gagasan ini bermuara pada teologi al-Mā'ūn yang bersifat sosialistik. Selain demokrasi dalam ekonomi, sosialisme juga akan menjamin demokrasi yang sepenuh-penuhnya dalam ranah politik atau pemerintahan. Pada akhirnya, tujuan utama dari etika utilitarian (jihad filantropi) dan etika deontologi (jihad konstitusi) dari Muhammadiyah adalah membentuk sistem keadilan ekonomi yang partisipatif dan keadilan ekonomi yang distributif. Sehingga, kultur ekonomi oligarki bisa diruntuhkan oleh kekuatan gerakan sosial-keagamaan yang berkemajuan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada etika Muhammadiyah dalam merespon ekonomi oligarki di Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa Ada dua model etika yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam merespons sistem ekonomi oligarki di Indonesia yaitu etika utilitarian yang merujuk pada jihad filantropi dan etika deontologi yang merujuk pada jihad konstitusi. Kedua model etika ini bertujuan untuk membentuk kultur *Indonesia Maju* sehingga setiap warga negara dapat menikmati proses demokratisasi tanpa dihalangi oleh bayang-bayang oligarki. Etika utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Filantropi berarti tindakan kedermawanan individu dalam memberikan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan etika deontologi adalah aliran yang berpandangan bahwa dasar moralitas mesti melibatkan kesadaran diri subjek secara totalitas dengan menekankan sifat kewajiban pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Konteks etika deontologi ini berfokus pada persoalan konstitusi Negara khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang membahas tentang sistem perekonomian nasional.

Legitimasi etika deontologis dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah membatalkan sistem ekonomi oligarki dari negara integralistik menuju negara humanistik. Kekuasaan Negara harus dipahami sebagai kedaulatan rakyat. Pada akhirnya, tujuan utama dari etika utilitarian dan etika deontologi dari Muhammadiyah adalah membentuk sistem keadilan ekonomi yang partisipatif dan keadilan ekonomi yang distributif.

Referensi

- Abdullah, M. Amin. *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*. Bandung: Mizan, 2002.
- Alexander, Amanda. *Bentham, Rights and Humanity: A Fight in Three Rounds*. Australian National University, 2003.
- Amidi, "Menuju Etika Bisnis yang Bermoral", *Suara Muhammadiyah* (No.24/TH Ke-84, 16-31 Desember, 1999).
- Amirrachman, Alpha. *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*. Bandung: Mizan, 2015.
- Ananta, Dicky Dwi. "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014", *Jurnal Politik*. Vol.2 No.1 Agustus 2016.
- Ananta, Dicky Dwi. "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia.
- Bubandt, Nils. *Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Budimanta, Arif. "Mengikis Oligarki Ekonomi", *Harian Kompas*, 09 Maret 2018.
- Dahlan, Moh. "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant: Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, (Vol.8, No.1 Januari 2009).
- Eka Suaib, "Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Fachruddin, Fachri. *Jihad Konstitusi: Upaya Muhammadiyah Meluruskan Kiblat Bangsa*. Diakses melalui www.nasional.kompas.com. 27/06/2020.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3 No. 1 April 2012.

- Hadi, Mahardika Satria. *Jihad Konstitusi: Jihad Baru Muhammadiyah*. Diakses melalui www.nasional.tempo.com. 27/06/2020.
- Hadiz, V. & R. Robison, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Market*. London: Routledge Taylor & Francis Group, 2004.
- Khoiruddin, Azaki. *Teologi Al- 'Ashr, Etos dan Ajaran K.H. Ahmad Dahlan yang Terlupakan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*.
- Latif, Yudi. *Genealogi Inteligensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kencana Press, 2013.
- Mawuntu, JR. "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum* (Universitas Sam Ratulangi, Vol XX, No. 3 April-Juni 2012).
- Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Nasution, Hasyimsyah. *Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah di Indonesia*, *Jurnal MIQOT* Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019.
- S.W Eko Cahyono, & Try Zulchi P.H., "Muhammadiyah Memasuki Millenium Ketiga", *Suara Muhammadiyah* (No.19/Th. ke-84.1-15 Oktober 1999).
- Savirani, Amalinda, & Olle Tornquist. *Reclaiming The State: Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Yogyakarta: PolGov, 2016.
- Situs Resmi Lazismu, <https://lazismu.org/view/laporan-tahunan-lazismu-2020>.
- Sukmana, Oman. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospol*. Vol. 2 No. 1, Juli-Desember 2016.
- Sunarko, Adrianus. *Teologi Kontektual*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. England: Cambridge University Press, 2011.